



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan UUD 1945 dapat diambil pemahaman bahwa pasal 28H ayat 4 secara konstitusional memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengembalian setoran pokok dalam undang-undang perkoperasian bertentangan dengan pengaturan hak milik dalam UUD 1945.
2. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep *syirkah*. Adanya ketentuan bahwa setoran pokok tidak dapat dikembalikan dalam Pasal 67 UU No.17 tentang Perkoperasian bertentangan dengan sifat dari akad *syirkah* yang berupa akad *jâiz* (bebas/tidak mengikat), sehingga ketentuan

setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan menjadikan sifat *syirkah* tersebut cacat (*fasid*).

## **B. Saran**

Konsekuensi dari dijadikannya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan juga sebagai bangun usaha yang paling sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi harus benar-benar mampu mencerminkan perwujudan dari “kebersamaan berdasar pada asas kekeluargaan” dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan berasaskan kekeluargaan haruslah merupakan badan usaha yang benar-benar dimulai dari orang-seorang artinya bangun usaha yang berbentuk koperasi ini harus terlebih dahulu muncul dari keinsyafan seorang anggota koperasi akan harga dirinya sebagai anggota koperasi yang berjuang dan perjuangannya tertuju untuk kepentingan bersama baru kemudian koperasi menampakkan dirinya sebagai badan usaha dalam kegiatan perekonomian.

Mengenai sistem setoran pokok, sudah selayaknya pemerintah tidak hanya mementingkan aspek teknis yakni perkuatan modal semata. Melainkan harus pula dipertimbangkan aspek filosofis dari tujuan dibentuknya koperasi itu sendiri. Pemerintah harus pula mempertimbangkan bahwa koperasi dimulai oleh golongan masyarakat yang kondisi ekonominya masih lemah. Oleh karena itu, modal bagi mereka merupakan hal yang sulit untuk didapatkan. Apabila kemudian, dimunculkan adanya ketentuan setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan akan mempersulit masyarakat golongan ekonomi lemah untuk masuk ke dalam

koperasi. Selain itu, ketentuan tersebut akan merubah citra masyarakat terhadap koperasi, yang pada dasarnya harus dimulai dari keinsyafan anggota atau merupakan perkumpulan orang, menjadi perkumpulan modal semata. Oleh karena itu, penelitian-penelitian di bidang perkoperasian khususnya sistem setoran pokok koperasi sangat layak untuk dikaji

